



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi Cikarang Pusat

Nomor : 56 Tahun 2018
Tanggal : 15 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

ttd

H. UJU



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 56 TAHUN 2018 11/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu diadakan penyesuaian melalui Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perubahannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
16. Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Kepala LKPP Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
18. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan;
19. Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Kepala LKPP Nomor 01 Tahun 2015 tentang E-Tendering;
22. Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016 tentang E-Purchasing;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 32

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun database vendor/penyedia barang/jasa yang telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik.
 - (2) PPK wajib melakukan penilaian kinerja vendor/penyedia barang/jasa.
 - (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.
 - (4) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi c.q. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditayangkan dalam website Pemerintah Kabupaten Bekasi pada awal tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Berdasarkan penilaian kinerja tahun sebelumnya, vendor/penyedia barang/jasa yang memiliki kualitas bagus dalam melaksanakan pekerjaannya dapat dipertimbangkan sebagai pelaksana pengadaan langsung.
2. Ketentuan lampiran 8-12 dicabut.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 15 November 2018

Plt. BUPATI BEKASI

ttd

H. EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 15 November 2018

14 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI ✓

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 56